



BUPATI SUMBAWA

Sumbawa Besar, 3 Desember 2020

Kepada Yth:

1. Camat se-Kabupaten Sumbawa;
2. Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa;
3. Lurah se-Kecamatan Sumbawa; masing-masing di tempat.

SURAT EDARAN

Nomor: 360/533/Pem/XII/2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMBAWA

Memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi di Kabupaten Sumbawa, yang saat ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 dan meluasnya sebaran wilayah domisili pasien Covid-19 yang diikuti juga oleh meningkatnya jumlah kematian akibat Covid-19, dengan ini disampaikan bahwa Saudara harus mempertegas kembali melaksanakan amanat:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 440/3160/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid)-19* di seluruh Indonesia, yang menerangkan bahwa penyebab utama meningkatnya sebaran wilayah yang terpapar *Covid-19* yang diikuti meningkatnya jumlah angka positif *Covid-19* disebabkan karena masyarakat tidak memahami dan atau melaksanakan protokol kesehatan 4 (empat) M secara disiplin, antara lain:
 - a. penggunaan masker diluar rumah secara disiplin;
 - b. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jaga jarak (*physical distancing*); dan
 - d. menghindari kerumunan sosial (*social distancing*).
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 440/3912/SJ tanggal 7 Juli 2020 tentang Penyampaian Kegiatan Pendisiplinan Protokol Kesehatan, yang menerangkan bahwa masyarakat diupayakan untuk tetap produktif dalam berbagai sektor kehidupan dengan tatanan normal baru. Maka pemerintah daerah harus melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum dalam rangka mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid-19*;
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
4. Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 360/209/Pem/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol

Jalan Garuda No. 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Provinsi NTB

Telpon (0371) 21632 Fax (0371) Kode Pos: 21932

Website: www.sumbawakab.go.id

Kesehatan Penanganan *Covid-19* dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah di Tengah Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sumbawa;

5. Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 360/378/Pem/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pendisiplinan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial Masyarakat di Tengah Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sumbawa;
6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 360/20/Pem/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penegasan Pelaksanaan Protokol Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Sumbawa.

Penegasan dalam pelaksanaan regulasi dan ketentuan di atas, merupakan suatu keharusan dan harus ditegaskan kembali kepada masyarakat, karena ketidakdisiplinan dan ketidakpatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan Pandemi *Covid-19* dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sosial masyarakat maupun kegiatan keagamaan dapat berkontribusi terhadap meningkat jumlah dan meluasnya sebaran kasus *Covid-19* di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu Saudara diminta untuk:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dan/atau melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga/instansi pada masing-masing wilayah, termasuk dengan para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan anggota Polri/TNI agar dapat berperan aktif meningkatkan disiplin masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid-19* dan ikut melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan secara berjenjang:
 - a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan kepada Camat, ditembuskan kepada Babinkamtibmas setempat; dan
 - b. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati, ditembuskan kepada Danramil/Danposramil dan Kapolsek setempat.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Komandan Komando Distrik Militer 1607 Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Sumbawa;
2. Kepala Kepolisian Resor Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Sumbawa; dan
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.